

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TERHADAP REGULASI ZAKAT PADA MASA KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

Handoyo

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo
E-mail: handoyo@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini berupaya merekonstruksi bentuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap regulasi di Indonesia dengan mengkaji beberapa sumber yang relevan dengan kajian ini. Zakat merupakan suatu kewajiban yang melekat bagi ke Islaman seseorang dan telah dijalankan dengan baik jauh sebelum kedatangan kolonialisme. Satu hal menarik adalah sejak awal Pemerintah Kolonial Belanda tidak mau mengurus zakat karena tidak paham Islam yang ada di Indonesia dan tidak mau dianggap mencampuri urusan umat Islam. Sebelum kedatangan kolonial Belanda, dana zakat yang diperoleh digunakan untuk menopang perjalanan pemerintahan yang ada di kesultanan-kesultanan Islam sebagai sebuah kewajiban keagamaan dan juga sebagai penguatan ekonomi masyarakat. Setelah Kehadiran Christian Snouck Hurgronje di Nusantara, ia mengarahkan agar zakat sebagai ibadah tetap berlangsung dengan batas-batas tertentu yang selaras dengan aturan pemerintah Kolonial Belanda. Ibadah zakat dalam bentuk ekspresi Islam politik dilarang secara tegas oleh pemerintah pada waktu itu. Meski demikian, sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap zakat justru mendua. Di satu sisi pemerintah tidak mau campur tangan, tapi di sisi lain pemerintah melantik penghulu yang salah satu tugasnya adalah mengurus zakat dan dana kas masjid.

Kata kunci: Rekonstruksi, Kebijakan, Regulasi, dan Zakat.

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu bentuk filantropi dalam ekonomi Islam (Handoyo dan Khanifa, 2020) sekaligus merupakan bentuk keislaman ataupun kepatuhan seseorang (Anwar dan Handoyo, 2023). Dalam sejarah kerajaan Islam Indonesia zakat telah dipraktikkan dengan baik oleh masyarakat sehingga regulasi zakat membutuhkan peran serta penguasa (Ramli, 2021). Di Indonesia pelaksanaan zakat telah ada jauh sebelum kehadiran pemerintah Kolonial Belanda karena zakat merupakan bentuk ibadah

yang melekat pada diri seorang Muslim sebagai wujud ketaqwaan.

Pada masa kolonial Belanda, zakat memiliki peran yang sangat strategis dan potensial bagi perjuangan masyarakat khususnya bagi umat Islam. Namun demikian, Pemerintah Kolonial Belanda mencoba untuk mengatur pelaksanaan dan pengelolaan zakat sesuai dengan arahan ataupun kebijakan yang diterapkan bagi masyarakat Islam baik rakyat jelata, ulama ataupun priyayi (Nasution, 2021). Dengan demikian, secara tidak langsung kebijakan pelaksanaan dan pengelolaan

zakat ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia pada masa itu.

Untuk melancarkan kebijakan tersebut, pemerintah kolonial mencermati bagaimana bentuk keislaman yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia dengan menghadirkan seseorang yang mampu memberikan pemahaman terhadap umat Islam Indonesia. Adapun utusan yang dikirim untuk menghadapi umat Islam pribumi (Indonesia) salah satunya adalah Christan Snouck Hurgronje yang memang secara keilmuan sangat menguasai ajaran Islam. Pemikiran Hurgronje memiliki peran yang sangat urgen dalam hal penentuan regulasi zakat pada masa kolonial Belanda, yang mempunyai harapan bisa mengatur hukum tentang wajib zakat sesuai arahan yang telah dirumuskan pemerintah Kolonial (Prima dan Rahman, 2019).

Berdasarkan gambaran di atas jelaslah bahwa politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sangat berpengaruh terhadap kebijakan regulasi zakat yang ada di Nusantara (Indonesia), untuk itu menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda melantik penghulu yang salah satu tugasnya adalah untuk mengurus zakat dan dana kas masjid. Tulisan ini akan mencoba merekonstruksi kebijakan

pemerintah kolonial Belanda terhadap regulasi zakat di Indonesia dengan menggunakan pendekatan historis.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Potret Politik Hukum Islam Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda

Pada Abad ke 16 Pemerintah Belanda mendelegasikan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) (Aditya, 2019) untuk urusan perniagaan di wilayah Indonesia dengan fungsi pokok untuk bisa menghasilkan komoditas yang ada di Indonesia terutama dari hasil bumi (rempah-rempah) (Iqbal, 2012) dari negara jajahannya. Pada periode tahun 1596 VOC kali pertama berlabuh di perairan Banten, dengan maksud untuk mendapatkan komoditas niaga yang sangat tinggi nilai jualnya dan banyak diburu oleh orang-orang Eropa karena memiliki harga sangat tinggi (rempah-rempah) (Santoso, 2017).

Pada saat VOC datang ke Nusantara, wilayah ini merupakan tempat yang telah memiliki kebudayaan yang maju, di mana telah banyak berdiri kerajaan besar, baik kerajaan yang beragama Hindu-Budha, maupun Islam. Hal ini merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri pada masa itu. Kondisi semacam ini sangat jauh berbeda dengan negara jajahan Belanda lainnya seperti yang ada di beberapa

benua yang telah dikuasainya seperti daerah Afrika, Amerika dan Australia yang memiliki penduduk bersifat tradisional. Adapun yang menjadi dorongan VOC hadir tidak hanya untuk berbisnis semata, namun juga membawa misi politik dan agama (Santoso, 2017).

Sebagai upaya untuk melancarkan kedua misi tersebut, VOC menggunakan aturan hukum Belanda yang dibawa dan diadopsi untuk mengontrol pergerakan wilayah jajahannya. Bagi wilayah yang telah dikuasainya, VOC membentuk badan hukum pemerintah Belanda untuk diberlakukan bagi warga pribumi (Indonesia). Namun demikian, struktur badan hukum (peradilan) yang didasarkan pada peraturan Belanda itu, tidak bisa maksimal untuk diterapkan di masyarakat. Untuk menjauhkan diri dari pemberontakan yang dilakukan oleh orang pribumi, maka VOC memberikan ruang bagi hukum yang telah berlaku bagi masyarakat pribumi baik secara adat maupun hukum Islam termasuk mengenai regulasi zakat yang telah dipraktikkan oleh umat Islam Indonesia (Ramli, 2021).

Pada awal Nusantara dikuasai oleh VOC, perhatian terhadap nilai budaya dan agama yang ada dikesampingkan, sehingga terjadi pergolakan yang sangat serius di masyarakat. Untuk itu pada abad ke 18 setelah kekuasaan kesultanan-kesultanan Islam diambil alih oleh

pemerintah kolonial Belanda, nilai budaya dan agama yang telah ada di Nusantara diperhatikan dan dicermati dengan seksama oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini, terutama yang berhubungan dengan aktifitas keagamaan umat Islam seperti zakat dan wakaf dimana ada kecurigaan bahwa dari dana yang terkumpul digunakan untuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda (Iqbal, 2012).

Berpijak pada bentuk perhatian yang seolah-olah membatasi ruang bagi pelaksanaan nilai budaya dan agama pemerintah kolonial Belanda mendapatkan gempuran baik secara politik maupun militer dari kerajaan Islam yang ada baik dari unsur ulama maupun masyarakat biasa yang ada di wilayah-wilayah Nusantara, terutama pada rentang waktu antara abad ke 19 sampai abad ke 20 terjadi perlawanan besar-besaran umat Islam terhadap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda memberikan perhatian yang mendalam dengan memberi ruang berlakunya hukum Islam di Indonesia (Iqbal, 2012).

Pada masa kedatangan Daendels (1800-1811) dan kerajaan Inggris masih menduduki Indonesia (1811-1816), Thomas S. Raffles diberi mandat sebagai Gubernur Jendral Inggris bagi kepulauan

Indonesia. Pada masa ini, aturan Islam adalah aturan yang berlaku dan dipraktikkan oleh masyarakat pribumi. Selain itu juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul pada bumi putra (Islam). Hal ini merupakan bentuk kebijakan yang mengakui realitas sosial yang berkembang di kepulauan Nusantara. Hal tersebut diakui Van Den Berg yang kemudian merumuskan teori *receptio incomplexu*, di mana teori ini menyatakan bahwa Syari'at Islam berlaku bagi pemeluknya secara penuh. Kemudian dengan berpijak pada teori ini, pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga hukum agama bagi penganut ajaran Islam (1882), aturan ini hanya diberlakukan di Jawa dan Madura (Ramli, 2021).

Berdasarkan pandangan Carel Frederick Winter, ahli kebudayaan Jawa Javaichi, Solomon Keuzer seorang pakar Ilmu Bahasa dan Ilmu budaya Hindia Belanda, dan Van Den Berg, yang menorehkan karya yang berjudul *Muhammadansch Recht* (asas-asas hukum Islam) diketahui bahwa aturan Islam hanya diperuntukkan untuk orang pribumi walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam pelaksanaannya (Iqbal, 2012).

Selanjutnya keberadaan teori *receptio in complexu* ini ditolak oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje,

dengan menghadirkan teori baru yang dianggap cocok untuk diterapkan bagi orang pribumi. Adapaun teori yang dimaksud adalah teori resepsi, dimana teori ini berpandangan bahwa aturan (hukum) Islam dapat diterapkan pada orang pribumi akan tetapi tidak kontradiksi dengan (hukum) adat. Berpijak dengan pandangan teori ini, berlakunya hukum (aturan) Islam harus diresepsi dahulu dengan hukum adat, sehingga antara hukum Islam dan hukum adat harus ada keselarasan. Oleh sebab itu, teori tersebut sebagaimana aturan terhadap waris dalam Islam belum bisa diterapkan manakala belum diterima atau bertentangan dengan aturan adat yang ada (Santoso, 2017).

Adanya teori *receptie* ini berdasarkan ambisi Snouck Hurgronje agar penduduk bumi putra yang memeluk ajaran Islam tidak memiliki kekuatan terhadap ajaran Islam, sebab bagi umat Islam yang mempunyai fondasi keimanan yang kuat tidak mudah untuk dipengaruhi oleh budaya yang dibawa oleh kolonial Belanda. Bertolak dari asumsi tersebut, Pemerintah kolonial Belanda perlu memberi perhatian terhadap Islam yang dianut oleh penduduk Indonesia agar orang pribumi dekat dengan kebiasaan atau budaya orang barat (Santoso, 2017).

Dengan hadirnya teori resepsi ini, memberikan ruang bagi keberadaan

hukum Islam untuk dijalankan sepanjang tidak berbenturan dengan hukum adat. Pada level ini keberadaan hukum Islam mengalami situasi yang tidak kondusif karena harus berbenturan secara langsung dengan hukum adat. Adapun imbas hadirnya teori ini secara tidak langsung mempersempit hukum Islam yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda seperti halnya dengan pelaksanaan kebijakan terhadap regulasi zakat.

2. Bentuk Kebijakan Kolonial Belanda Terhadap Regulasi Zakat

Secara historis, keberadaan zakat disinyalir telah ada bersamaan dengan hadirnya Islam di Indonesia, di mana zakat memiliki peran yang sangat berarti bagi misi dakwah Islam. Disamping sebagai sebuah kewajiban keagamaan, zakat memiliki dimensi sosial untuk mengentaskan kemiskinan (Fikriawan, 2019). Pada masa kolonialisasi Belanda, zakat menjadi salah satu sumber penopang dana perjuangan dan perlawanan terhadap penjajahan kolonialisme Belanda. Hal ini terjadi karena dalam membuat kebijakan sangat merugikan orang pribumi, Pemerintah Kerajaan Belanda membentuk kebijakan terkait regulasi zakat berdasarkan inisiasi dari agen yang ditugaskan oleh Kerajaan Belanda ke Indonesia untuk mengatur urusan yang

ada sesuai kepentingan mereka (Santoso, 2017).

Adapun awalnya, untuk memberikan pengaruhnya terhadap pelaksanaan zakat yang ada di Indonesia, Pemerintah Kolonial menetapkan aturan dengan menetapkan Bijblad No. 1892 (4 Agustus 1893) yang memuat kebijakan terhadap regulasi zakat (Fikriawan, 2019). Hal ini memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat oleh para penghulu. Para penghulu tersebut melaksanakan tugas untuk menjalankan aturan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa mendapat upah.

Upaya yang dilancarkan pemerintah kolonial Belanda dalam rangka menekan kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber dari zakat yaitu dengan mengeluarkan larangan membantu pelaksanaan zakat bagi pegawai pemerintah dan priyayi pribumi. Larangan tersebut tercantum dalam Bijblad No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah jajahan. Larangan tersebut lahir didorong karena berakhirnya perang Aceh pada tahun sebelumnya (1904) yang telah berlangsung hingga puluhan tahun (Fikriawan, 2019).

Dengan adanya aturan yang ditetapkan Pemerintah Belanda berdasarkan Bijblad No. 6200 bahwa urusan mengenai zakat diserahkan secara

utuh untuk orang Islam (Faisal, 2011). Gambaran ini menunjukkan upaya Belanda untuk memisahkan antara urusan negara dengan agama, karena sebenarnya tujuan utama dari kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial adalah untuk mendegradasi basis ekonomi orang pribumi yang bersumber dari dana zakat.

3. Rekonstruksi Kebijakan Kolonial Berlanda Terhadap regulasi Zakat

Jika menelisik sejarah perkembangan pengelolaan zakat yang dipraktikkan masyarakat muslim yang ada pada kesultanan-kesultanan di Indonesia dengan baik walupun masih bersifat individu dan belum terlembaga (Itang 2018). Pada masa ini, persoalan zakat secara utuh menjadi tanggungan pribadi. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial yang kelihatan netral, yang dilakukan dengan model non-intervensi, memberikan ruang untuk pengelolaan dan penguatan ekonomi yang bersifat sosial dan lain sebagainya. Eksistensi zakat menjelma menjadi sumbangan suka rela agar tidak membebani rakyat karena telah membayar pajak yang dirasa memberatkan (Ramli 2021).

Sebagai kewajiban sosial, zakat dapat menciptakan pemerataan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga zakat dapat dikelola dan dijalankan oleh lembaga formal yang

dibentuk pemerintah untuk memaksa (*forced power*) dalam pembayarannya (Adi Riswan Al Mubarak, dkk, 2021). Posisi zakat menjadi bentuk sedekah yang bersifat wajib untuk dibayarkan oleh orang Islam pribumi (Fikriawan, 2019). Untuk itu, distribusi zakat sangat bermanfaat keberadaannya bagi kekuatan ekonomi masyarakat (Mutakin dan Handoyo, 2023).

Belanda saat berbentuk VOC (1602-1800) hingga Hindia -Belanda (1800-1942) memposisikan diri untuk membentuk sekatan dengan Islam. Sehingga pihak Belanda mencoba tidak merecoki urusan orang pribumi (Islam) sebagai agama yang banyak diikuti di Indonesia. Adapun VOC maupun Belanda pada tahun-tahun awal, keduanya memberikan keleluasaan dan iklim yang relatif kondusif bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam. Akan tetapi pada periode selanjutnya mereka mengekang dengan berbagai aturan yang dibuat untuk melemahkan keberadaan pelaksanaan regulasi zakat bagi penduduk pribumi (Fikriawan, 2019)

Pada era VOC, *teori receptie in complexu* dari Salomon Keyzer diberlakukan. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindia Belanda disesuaikan dengan agama yang mereka anut. Namun dalam perjalanannya, terutama pada

waktu pertama abad ke-19, Belanda melihat kecenderungan bahwa pemberontakan yang paling sengit selalu terkait dengan Islam, misalnya, perang Jawa dengan Pangeran Diponegoro sebagai panglimanya (1825- 1830), Perang Padri di Minangkabau (1821-1837), pemberontakan Kiai Ripangi Kalisalak (1850), pemberontakan Kiai Zainal Abidin Sukamanah, juga perang Aceh (1873). Islam tidak bisa dipisahkan dari perlawanan tersebut (Ramli, 2021).

Sejak saat itulah, kecurigaan dan ketakutan Kolonial Belanda terhadap Islam dan umat Islam mencapai titik kulminasi. Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat banyak terkait hukum Islam, karena pemahaman mereka terhadap Islam amat minim. Meski demikian, Belanda berupaya membatasi gerak aktivis Muslim. Menjelang akhir abad ke-19, datanglah Snouck Hurgronje yang melakukan penelitian mendalam terhadap Islam, mulai dari Mekkah, kemudian Aceh, dan terakhir di Jawa. Ia kemudian mengusulkan pendirian dan sekaligus kelak menjadi kepala *Kantoor voor Inlandsche Zaken* yang mengurus masalah agama penduduk pribumi (Santoso, 2017).

Hasil temuan Snouck adalah bahwa Kolonial Belanda harus melihat Islam dalam tiga dimensi, yakni (i) Islam dalam ibadah personal, (ii) Islam dalam ibadah

yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan (iii) Islam sebagai politik. Terhadap ajaran Islam terkait ibadah, Kolonial Belanda tidak perlu turut campur, karena umat Islam hanya beribadah. Begitu juga saat mereka naik haji. Yang perlu diwaspadai adalah dimensi ketiga, yakni Islam sebagai politik. Dalam aspek hukum, Snouck mengusulkan teori *receptie* (Iqbal, 2012). Hukum Islam diterima dan berlaku bagi masyarakat muslim, dengan catatan sepanjang sudah diresepsi oleh hukum adat jika menggunakan klasifikasi yang dibuat oleh Snouck di atas, maka zakat masuk ke dalam klasifikasi ibadah personal sekaligus sosial. Sebab itu, zakat tidak pernah dipersoalkan dan dicampuri oleh negara. Sikap Kolonial ini sudah dijalankan sejak awal hingga saat teori *receptie* ini diterapkan. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan tegas, tertanggal 18 Agustus 1866 no 216 yang melarang dan menghapus segala bentuk campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela yang bersifat keagamaan (Iqbal, 2012)

Sebenarnya, teori *receptie* ini pada dasarnya diusulkan Snouck Hurgronje dengan tujuan utama untuk melemahkan hukum Islam sekaligus agar terjadi benturan dengan hukum adat. Sehingga Kiai maupun penghulu banyak yang tidak setuju dan menolak untuk menerapkan peraturan ini, terutama yang berhubungan

dengan regulasi zakat. Namun tidak ada bukti konkrit tentang adanya penolakan dalam pelaksanaan zakat, karena zakat merupakan ibadah sosial yang melekat pada ajaran Islam.

Snouck Hurgronje dalam ide-idenya mencatat bahwa zakat telah membudaya pada masyarakat Islam sebagai bentuk keimanan dengan berbagai pola, praktik, dan basis pemahaman yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Di Jawa dan Madura, misalnya, zakat ternak bisa dikatakan tidak pernah dibayarkan, apalagi zakat logam mulia dan perdagangan. Di Jawa Tengah dan Timur, di mana politik taman paksa dan sewa tanah diberlakukan, zakat pertanian hampir tidak pernah dibayarkan. Sementara di Priangan zakat pertanian sangat digalakkan. Zakat *mâl* boleh dikatakan tidak ditradisikan di Jawa, tapi sangat populer di Madura (Iqbal, 2012).

Zakat yang dibayarkan masyarakat melalui penghulu biasanya dimasukkan ke dalam dana kas masjid bercampur dengan sedekah, wakaf, serta persentase biaya nikah, talak, rujuk, dan cerai. Di Jawa dan Madura, dana kas masjid ini dikelola oleh sebuah panitia yang dibentuk dan diketuai oleh bupati (Alfalisyado, 2013). Sehingga, dana kas masjid sering kali dianggap sebagai lembaga pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh bupati sebagai gaji para

pegawainya dan kepentingan bupati yang lainnya. Padahal, kas masjid pada dasarnya adalah lembaga keagamaan. Karenanya, Snouck Hurgronje pada 4 Maret 1893 menyarankan agar administrasi kas masjid diawasi secara ketat (Santoso, 2017).

Sebenarnya pada tahun 1866, pemerintah telah menetapkan aturan dengan merilis *Bijblad* No 1892 tentang larangan yang keras untuk pejabat mulai dari kepala desa sampai bupati agar tidak mencampuri pengumpulan dana zakat. Peraturan ini diperkuat dengan *Bijblad* No 1962 tanggal 4 Agustus 1893 dan *Bijblad* No 6200 tahun 1905. Larangan ini terkait dengan dua hal, yakni pembebanan rakyat dan isu penyalahgunaan/korupsi. Peraturan ini turut menyebabkan penduduk enggan membayarkan zakat kepada pejabat (Iqbal, 2012).

Meskipun demikian, pada prakteknya pemerintah kolonial Belanda melakukan intervensi ketika melihat bahwa penggunaan dana masjid disalahgunakan atau digunakan untuk selain tujuan awalnya. Pada tahun 1901-1931 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran atas saran dari Snouck Hurgronje. Surat edaran tersebut antara lain:

- a. Surat Edaran Rahasia 3 Agustus 1901 No. 249 yang berisi Perintah untuk

mengurangi jumlah dana masjid dan peringatan untuk tidak menggunakan dana ini untuk tujuan lain seperti penerangan jalan, renovasi jembatan.

- b. Surat Edaran Rahasia 28 Mei 1904 No. 240 yang berisi peringatan terhadap penyalahgunaan dana masjid dan terhadap tindakan menganggap sepele penerapan peraturan pemerintah.
- c. Surat Edaran Rahasia 1 Agustus 1904 yang berisi peraturan biaya pernikahan dan distribusinya.
- d. Surat Edaran 28 Februari 1905 No. 873 yang berisi penggunaan uang zakat dan fitrah yang termasuk dikelola dana masjid.
- e. Surat Edaran 7 Oktober 1905 yang berisi pedoman pengelolaan dan penggunaan dana masjid.
- f. Surat Edaran 28 Agustus 1923 yang bertujuan untuk mencegah terlalu banyak uang yang dimasukkan ke dalam dana masjid dan penggunaan dana tersebut untuk tujuan kebaikan yang lain.
- g. Surat Edaran Rahasia 3 Agustus 1901 No. 249 yang berisi pengelolaan dana masjid dan pengawasan pemeliharaan masjid (Alfalisyado, 2013).

Dari beberapa kebijakan terkait regulasi zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah Belanda menunjukkan sikap yang membatasi ruang gerak pengelolaan zakat yang telah berjalan dengan baik di

Indonesia jauh sebelum kedatangan Belanda dengan berbagai aturan/kebijakan yang ditetapkan.

C. SIMPULAN

Zakat yang telah dilaksanakan di Nusantara (Indonesia) merupakan bentuk kesadaran umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama yang dianutnya. Di mana dalam praktiknya, zakat yang telah ditunaikan dengan baik dan penuh kepatuhan disinyalir mulai berlaku sejak kehadiran Islam di Indonesia. Ketika pemerintah kolonial Belanda hadir, zakat masih berjalan apa adanya lantaran Belanda tidak mau dianggap menyampuri urusan Islam, apalagi mereka tidak begitu memahami dan mengetahui Islam secara mendalam. Akan tetapi hal ini berubah ketika Christian Snouck Hurgronje dikirim ke Nusantara. Ia memiliki gagasan untuk memilah Islam menjadi tiga bidang yaitu; ibadah, sosial, dan politik. Selama zakat dikelola sebagai ibadah murni maka Pemerintah Kolonial beserta seluruh jajarannya hingga kepala desa tidak boleh mencampuri urusan zakat. Tetapi ketika zakat sudah menyinggung urusan politik, maka harus dikendalikan sesuai dengan kepentingan dan regulasi yang menguntungkan pihak kolonial Belanda.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah pemerintah kolonial bersifat

mendua terkait dengan regulasi zakat di mana pemerintah kolonial Belanda mengatur pelaksanaan zakat, apalagi saat mengangkat seorang penghulu sebagai pejabat negara yang bertugas mengelola urusan umat Islam, yang salah satunya adalah regulasi mengenai pengelolaan zakat dan dana kas masjid. Meski penghulu adalah pejabat negara, tetapi gaji bulanannya tidak berasal dari Pemerintah, melainkan dari uang kutip

nikah, biaya sidang, zakat, infak, dan sedekah, juga dari dana kas masjid. Dari sinilah penyelewengan dan penyalahgunaan zakat menjadi marak di beberapa tempat, karena pengawasan yang kurang dan peluang korupsi yang besar. Akhirnya Pemerintah memperketat pengawasan terhadap dana masjid dan zakat.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Riswan Al Mubarak, Muhammad, Nurul Iman, dan Febri Wimpi Hariadi. 2021. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic* Vol. 1(1): 62–79.
- Aditya, Zaka Firma. 2019. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8(1): 37.
- Alfalisyado, Alfalisyado. 2013. "REFORMULASI ZAKAT DAN POLA PRIBUMISASI HUKUM ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTER-CULTURAL." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7(1): 89–100.
- Anwar, Choerul, dan Handoyo Handoyo. 2023. "Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo." *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* 2(1): 70–93.
- Faisal. 2011. "SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* Vol. 11(No. 2): 226–45.
- Fikriawan, Suad. 2019. "DINAMIKA ZAKAT DALAM TINJAUAN SEJARAH KEINDONESIAAN: KAJIAN POSITIFIKASI DAN IMPLIKASINYA BAGI EKONOMI UMAT." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1(1): 73–92.
- Handoyo, Handoyo, dan Nurma Khusna Khanifa. 2020. "Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6(01): 57–72.
- Iqbal, Muhammad. 2012. "POLITIK HUKUM HINDIA BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEGISLASI HUKUM ISLAM DI

- INDONESIA.” *Ahkam* Vol. 12(2): 117–26.
- Itang, Itang. 2018. “PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT DI INDONESIA (STUDI HISTORIS REGULASI TENTANG ZAKAT).” *TAZKIYA, JURNAL KEISLAMAN, KEMASYARAKATAN & KEBUDAYAAN* V. 19(02): 116–28.
- Mutakin, Zaenal Mutakin, dan Handoyo Handoyo. 2023. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kabupaten Purworejo Perspektif Maqâsid Syari’âh.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 8(2): 243–54.
- Nasution, Adanan Murreh. 2021. “Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Journal of Islamic Social Finance Management* 1(2): 293–305.
- Prima, Suprima, dan Holilur Rahman. 2019. “REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA.” *Jurnal Yuridis* 6(1): 132.
- Ramli, Muhammad. 2021. “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 6(2).
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19872/pdf> (Juli 5, 2022).
- Santoso, Dri. 2017. “POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP PERADILAN AGAMA.” *NIZAM* Vol. 4(No. 1): 77–93.

